



P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Direksi PT Intan Baruprana Finance Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yaitu:

A. Pada :

Hari/tanggal : Rabu / 26 Agustus 2019

Tempat : Auditorium 5th Floor, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara

Waktu : 14.07 WIB – 14.46 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya:
 - a. membatalkan keputusan perubahan Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan Perseroan yang telah diputuskan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Desember 2019;
 - b. menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK no. 15 tahun 2020**") dan POJK no. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK no. 16 tahun 2020**").

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	: Bpk. Petrus Halim	Direktur Utama	: Ibu Carolina Dina Rusdiana
		Direktur	: Bpk. Alexander Reyza
		Direktur	: Bpk. Kurniawan Saktiaji

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.097.012.719 (satu milyar sembilan puluh tujuh dua belas ribu tujuh ratus sembilan belas) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 72,30% (tujuh puluh dua koma tiga puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.

- E. Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Dalam mata acara Rapat semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), termasuk laporan Direksi Perseroan, serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas).
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan, No. 00841/2.1133/AU.1/09/1152-3/1/IV/2020 Perihal: Laporan Auditor Independen tanggal 30 April 2020 dengan pendapat "Wajar dengan Penekanan Suatu Hal", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - a. Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - b. Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - c. Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa atau Honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Alexander Reyza sebagai Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan selaku Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatan RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-5 setelah tanggal pengangkatan yang bersangkutan, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Saudara Kurniawan Saktiaji sebagai Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 26 Maret 2018. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan;

Dengan demikian, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak pengangkatan kembali Saudara Alexander Reyza dan pemberhentian dengan hormat Saudara Kurniawan Saktiaji sebagai anggota Direksi Perseroan, yaitu sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur utama (Tidak terafiliasi) : Carolina Dina Rusdiana
- Direktur (Tidak Terafiliasi) : Alexander Reyza
- Direktur (Tidak Terafiliasi) : Mulyadi

Dewan Komisaris:

- Komisaris : Petrus Halim

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui membatalkan keputusan perubahan Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan Perseroan yang telah diputuskan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Desember 2019, yang hingga saat ini belum dilaporkan/diberitahukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan dengan demikian tempat kedudukan Perseroan tetap di Jakarta Utara;
2. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian diantaranya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020, tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh), yaitu Pasal 4 ayat 4 dan 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 serta Pasal 16 ayat 12.
3. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran

Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat ini.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Agustus 2020
Direksi
PT Intan Baruprana Finance Tbk